



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Taman Raja, 21 November 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2 (strata dua), Pekerjaan Guru Honorer, Alamat di Baregbeg, RT 005 RW 003, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Reza Wahidy K, SH, MH.,** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **REMEDY LEGAL COUNSEL** beralamat di Puri Telukjambe, Blok B/09, No. 10, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 11 - November - 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir, D3 (diploma), Pekerjaan Perawat, Tempat Tinggal di (rumah orang tua, bapak Omid) Pasirjengkol, RT 007 RW 003, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Islam di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, pada tanggal 19 Desember tahun 2021 bertepatan pada 14 Jumadil Awal 1443, dan telah dicatatkan perkawinannya dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 316 / 13 / IX / 2021, Tertanggal 19 Desember tahun 2021 ;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah tempat tinggal Bersama di Baregbeg, RT 005 RW 003, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. sesuai alamat Penggugat tersebut diatas ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan telah bergaul layaknya pasangan suami isteri, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK** Perempuan, Umur 1 (satu) tahun
5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, layaknya pasangan suami isteri, namun di bulan Juli tahun 2022 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang ditenggarai oleh sikap Tergugat yang mulai tidak pernah terbuka perihal keuangan, dan juga sikap Tergugat yang sudah mulai sangat berubah yang diantaranya :
 - 5.1. Tergugat yang mulai sering mengambil pinjaman baik bank maupun pinjaman online dengan jumlah sampai dengan ratusan juta rupiah, akan tetapi pinjaan tersebut tidak pernah menjadi apa-apa (penambahan asset harta Bersama) yang membuat keduanya sering cek-cok ;

Hal. 2 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



5.2. Penggugat yang mengetahui jika pinjaman tersebut habis digunakan oleh Tergugat untuk bermain Binary Option (judi berkedok saham) yang membuat Penggugat dan keluarganya pun ikut bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang tersebut ;

6. Bahwa atas kejadian tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang begitu rukun dan harmonis yang di tenggarai hal tersebut di atas, namun Penggugat mencoba bersabar menghadapi situasi dan kondisi tersebut dengan selalu mencoba untuk menasihati Tergugat agar tidak bermain judi berkedok jual belin saham online dan juga meminta bantuan keluarga Penggugat untuk ikut membantu menasihati Tergugat demi menjaga keharmonisan perkawinan yang Penggugat dan Tergugat jalani ;

7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 adalah puncak dari keributan antara Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat diketahui oleh Penggugat bermain kembali Judi Online berkedok jual beli saham tersebut, dan pada saat itu juga percekcoakan terjadi dan nyaris terjadi kekerasan yang hampir diterima Penggugat dari Tergugat sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut diduga telah melanggar peraturan yang dijelaskan di Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 19 huruf (a)

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Pasal 19 huruf (f)

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat dengan kejadian tersebut diatas sudah berusaha sangat cukup bersabar dengan menasihati, mebantu mencicil utang yang ditimbulkan oleh Tergugat dan proses biaya persalinan Penggugat pun harus Penggugat juga yang memikirkan, dengan demikian Penggugat

Hal. 3 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



merasa dirinya sebagai isteri tidak pernah di hargai serta tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ketempat tinggal orang tuanya dan sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana keadaan demikian mebuat perkawinanya tidak berkesesuaian dengan tujuan perkawinan Penggugat demi tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah sehingga jalan yang terbaik adalah bercerai ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka gugatan Penggugat ini telah cukup dan sesuai dengan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta di kuatkan dalam pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam mohon kiranya Pengadilan Agama Karawang dapat menerima dan menagabulkan Gugatan Pengugat ini serta Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

10. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** Perempuan, Umur 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan perhatian, kasih saya serta ASI (air susu ibu) seorang ibu, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan anak yang bernama **ANAK** Perempuan, Umur 1 (satu) tahun (belum mummayiz) berada dalam hadlanah Penggugat, sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 huruf b dan c :

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya;
- c. biaya pemeliharaan di tanggung ayahnya;

11. Bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang jarang memperdulikan keluarga, anak dan isteri, beradasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf c dan juga penghasilan Tergugat sebagai perawat perbulan nya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.00.,- (enam juta rupiah) dengan demikian, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membebaskan biaya

Hal. 4 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah sebesar Rp. 2.000.000.00.,- (dua juta rupiah) /bulan (per bulan) kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Penggugat**) untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** Perempuan, Umur 1 (satu) tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama **Anak** Perempuan, Umur 1 (satu) tahun setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Reza Wahidy K, SH, MH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 316/13/XII/2021, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Telukjambe Barat, tanggal 19 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-27122022-0111 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Salary Slip, tanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Hermina Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tahun 2021;

Hal. 6 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak, Anak binti Tergugat, umur 1 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, taat dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat banyak mempunyai hutang karena sering bermain judi berkedok saham;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, Kabupaten Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tahun 2021;

Hal. 7 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak, Anak binti Tergugat, umur 1 tahun;
- Bahwa anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, taat dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bermain judi, sehingga Tergugat banyak mempunyai hutang;
- Bahwa selama 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 8 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Reza Wahidy K, SH, MH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah

Hal. 9 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

- **Gugatan Perceraian.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada

Hal. 10 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P., P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa anak yang bernama Anak binti Tergugat, lahir tanggal 24 September 2022, merupakan anak kandung Tergugat (ayah) dengan Fatim Anggita Sari (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Tergugat sebagai Pegawai di PT Medikaloka Hermina Tbk, dengan gaji sejumlah Rp6.759.706,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah

Hal. 11 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2021 di KUA Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak, bernama : Anak binti Tergugat, lahir tanggal 24 September 2022;
- Bahwa anak tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, taat dalam menjalankan ajaran agamanya dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa Tergugat sebagai karyawan di PT Medikaloka Hermina Tbk, dengan gaji sejumlah Rp6.759.706,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah) setiap bulan
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai banyak hutang, akibat bermain judi berkedok saham;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا**

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى**

Hal. 13 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemandaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan

Hal. 14 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-
Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan, termasuk kedalam kategori talak satu *bain sughraa*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk kembali, terkecuali dengan akad nikah baru, meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, masa tunggu atau iddah bagi Penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 15 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



- **Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah).**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **Anak**, lahir tanggal 24 September 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **Anak**, lahir tanggal 24 September 2022, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya";

Hal. 16 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak-anak berada dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **Anak**, lahir tanggal 24 September 2022, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Anak**, lahir tanggal 24 September 2022, yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة فى بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أى السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Hal. 17 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة
ضد الخيانة)**

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **Anak** binti **Tergugat**, umur 1 (satu) tahun, tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain, selain itu nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak

Hal. 18 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

3. bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

b. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka

nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

c. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam), hal ini senada dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat adalah Karyawan Swasta di PT Medikaloka Hermina Tbk, dengan gaji sejumlah Rp6.759.706,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah) setiap bulan, sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa bersandar kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.242.403,00, (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah);

Hal. 19 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Menimbang, bahwa hasil survei tersebut di atas adalah bersipat umum, sedangkan kebutuhan hidup setiap orang berbeda sesuai dengan usia, sedangkan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih tergolong anak-anak, dan belum bersekolah, oleh karenanya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anaknya yang bernama : **Anak**, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan tidak dapat diperkirakan sekarang, karena kedua komponen tersebut akan selalu berubah sesuai dengan masa perkembangan anak dan tingkat pendidikan, serta sesuai dengan dimana anak tersebut bersekolah, oleh karenanya nafkah yang ditetapkan di atas belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka beban Tergugat terhadap nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 20 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK binti Tergugat**, lahir tanggal 24 September 2022 berada dibawah hadhanah Penggugat, selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat agar dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4 kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, menikah atau sekurang-kurang berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	<u>205.000,00.-</u>

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Nomor perkara 1110/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)